

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam mensyariatkan perkawinan adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia sebagai ibadah dan untuk memadu kasih sayang serta untuk memelihara kelangsungan hidup manusia dengan melahirkan keturunan sebagai generasinya di masa yang akan datang.

Istilah yang digunakan dalam Bahasa Arab pada istilah-istilah fiqih tentang perkawinan adalah *mūnakāhat* atau nikah, sedangkan dalam Bahasa Arab pada perundang-undangan tentang perkawinan, yaitu *ahkām al-zāwāj* atau *ahkām izwāj*.<sup>1</sup>

Perkawinan merupakan *sūnatu Allāh* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembangbiak, dan melestarikan hidupnya.<sup>2</sup> Hal itu ditegaskan dalam Al-Quran bahwa Allah SWT telah menciptakan segala sesuatu secara berpasang-pasangan, sebagaimana firman-Nya dalam surat Yasin ayat 36:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا  
يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٦﴾

---

<sup>1</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 3.

<sup>2</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.

“Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu berjodoh-jodoh, baik tumbuh-tumbuhan maupun diri mereka sendiri dan lain-lain yang tidak mereka ketahui”.<sup>3</sup>

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup> Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan ialah akad yang sangat kuat atau *mīthāqon ghalīẓan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>5</sup>

Manusia adalah makhluk yang lebih dimuliakan dan diutamakan Allah SWT dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Allah SWT telah menetapkan adanya aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Manusia tidak boleh berbuat semaunya, Allah SWT tidak membiarkan manusia berbuat semaunya seperti binatang, kumpul dengan lawan jenis hanya menurut selernya, atau seperti tumbuh-tumbuhan yang kawin dengan perantara angin.<sup>6</sup>

Sehingga hubungan laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling ridha-meridhai, dengan upacara akad nikah sebagai lambang dari adanya rasa ridha-meridhai, dihadiri para

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Asy-Syifa', 2000), 978.

<sup>4</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>5</sup> Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

<sup>6</sup> Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 1-2.

saksi yang menyaksikan kedua pasangan laki-laki dan perempuan itu telah terikat.<sup>7</sup>

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Syariah.<sup>8</sup>

Indonesia merupakan negara yang majemuk dan sekaligus negara yang muslimnya terbesar di dunia, maka tidaklah aneh bila terdapat undang-undang yang jelas sebagai pedoman tersendiri yang berdasarkan ajaran agama Islam untuk mengatur tata cara atau pedoman dalam menjalankan perkawinan dan juga perceraianya. Undang-undang perkawinan secara prinsip dapat diterima karena tidak menyalahi ketentuan yang berlaku dalam fiqh munakahat tanpa melihat mazhab fiqh tertentu. Hal ini dapat terjadi mungkin karena pembuat undang-undang perkawinan tersebut, yaitu Presiden dan DPR lebih memperhatikan kesadaran hukum masyarakat yang mayoritasnya adalah beragama Islam.<sup>9</sup>

Menurut KUH Perdata bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan haruslah dipenuhi syarat-syarat pokok demi sahnya suatu

---

<sup>7</sup> Sayyid Sābiq, *Terjemah Fiqih Sunnah*, Juz 6, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1980), 8.

<sup>8</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), 12.

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 30.

perkawinan antara lain: syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil yaitu syarat yang berkaitan dengan inti atau pokok dalam melangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat formil yaitu syarat yang berkaitan dengan formalitas-formalitas dalam pelaksanaan perkawinan,<sup>10</sup>

Selanjutnya dijelaskan di dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 sebagai berikut:

#### Pasal 6

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.<sup>11</sup>

Ketentuan pasal tersebut diatas berlaku untuk seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) tidak terkecuali Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan anggota TNI/Polri. Meskipun untuk anggota PNS dan TNI/Polri tentang persyaratan perkawinan ada peraturan yang berlaku khusus untuk mereka. Diantaranya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan,

---

<sup>10</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 63-64.

<sup>11</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia:

#### Pasal 6

- a. Surat permohonan pengajuan izin kawin.
- b. Surat keterangan N1 dari kelurahan/desa sesuai domisili, mengenai nama, tempat, dan tanggal lahir, agama, pekerjaan, tempat kediaman dan status calon suami/istri.
- c. Surat keterangan N2 dari kelurahan/desa sesuai domisili, mengenai asal usul yang meliputi nama, agama, pekerjaan, dan tempat kediaman orang tua/wali.
- d. Surat keterangan N4 dari kelurahan/desa sesuai domisili, mengenai orang tua calon suami/istri.
- e. Surat pernyataan kesanggupan dari calon suami/istri untuk melaksanakan kehidupan rumah tangga.
- f. Surat pernyataan persetujuan orang tua, apabila kedua orang tua telah meninggal dunia, maka persetujuan diberikan oleh calon suami/istri.
- g. Surat keterangan pejabat personel dari satuan kerja pegawai negeri pada Polri yang akan melaksanakan perkawinan, mengenai status pegawai yang bersangkutan perjaka/gadis/kawin/duda/janda.
- h. Surat akta cerai atau keterangan kematian suami/istri, apabila mereka sudah janda/duda.
- i. Surat keterangan dokter tentang kesehatan calon suami/istri untuk menyatakan sehat, dan khusus bagi calon istri melampirkan tes urine untuk mengetahui kehamilan.<sup>12</sup>

Dari rumusan pasal-pasal tersebut, bahwasanya sudah jelas persyaratan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam melaksanakan perkawinan. Apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan maka Pegawai Pencatat Nikah (PPN), baik KUA maupun catatan sipil akan menolak perkawinan pihak-pihak yang mengajukan permohonan jika tidak memenuhi syarat-

---

<sup>12</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

syarat yang telah ditentukan. Sebagaimana dijelaskan di dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974:

#### Pasal 21

- 1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
- 2) Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.
- 3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.
- 4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan cara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataupun memerintahkan agar supaya perkawinan dilangsungkan.<sup>13</sup>

Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA sering terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Dari penolakan itu, ada pihak yang menerima dan ada pula pihak yang tidak menerima tentang penolakan tersebut. Bagi pihak yang tidak menerima penolakan itu, bisa mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama terkait dengan penolakan perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA agar Pengadilan Agama memberikan ketetapan apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataupun memerintahkan pihak Pegawai Pencatat Nikah KUA supaya perkawinan dilangsungkan seperti yang

---

<sup>13</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

dijelaskan dalam pasal 21 poin C dan D Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974.

Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 disebutkan dalam pasal 12 ayat (1): “dalam hal hasil pemeriksaan membuktikan bahwa syarat-syarat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk menikah, maka kehendak perkawinannya ditolak dan tidak dapat dilaksanakan”.<sup>14</sup>

Salah satu kasus tentang pengajuan permohonan ke Pengadilan Agama karena penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA ialah seperti yang dilakukan oleh salah satu calon suami seorang anggota Pegawai Negeri pada Polri di wilayah Pengadilan Agama Mojokerto. Perkawinan anggota Pegawai Negeri pada Polri dengan calon istrinya di tolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Mojoanyar Kabupaten Mojokerto dengan alasan anggota Pegawai Negeri pada Polri yang bersangkutan tidak mendapatkan izin dari orang tuanya. Dalam penolakannya Pegawai Pencatat Nikah KUA berargumen, bahwa di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010, menjelaskan anggota Pegawai Negeri pada Polri harus mendapatkan surat pernyataan persetujuan dari orang tuanya bila ingin melangsungkan perkawinan.

---

<sup>14</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

Bahwasanya selama surat pernyataan persetujuan dari orang tua belum atau tidak diperoleh, maka surat izin kawin bagi anggota Pegawai Negeri pada Polri tidak akan diterbitkan, dan selama surat izin kawin tidak diterbitkan maka yang bersangkutan tidak akan pernah bisa melangsungkan perkawinan dengan seseorang yang dicintainya.

Karena anggota Pegawai Negeri pada Polri yang bersangkutan tidak menerima atas penolakan perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Mojoanyar Kabupaten Mojokerto, maka anggota Pegawai Negeri pada Polri yang bersangkutan mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Mojokerto untuk memberikan ketetapan yang memerintahkan agar mencabut surat penolakan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto serta supaya perkawinan dilangsungkan. Sesuai dengan surat penetapan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 0052/Pdt.P/2014/PA.Mr, Pengadilan Agama Mojokerto memerintahkan agar supaya perkawinan dilangsungkan.

Atas dasar inilah, maka penulis menganggap perlu meneliti penetapan tersebut yang berkaitan dengan pencabutan surat penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA. Sehingga dari penelitian ini diharapkan penulis mampu mengetahui tentang dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Mojokerto serta Tinjauan Yuridis dalam memutuskan perkara pencabutan atas surat penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA.



Dari fenomena di atas peneliti berkeinginan meneliti permasalahan tersebut yang ada di kota Mojokerto dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 0052/Pdt.P/2014/PA.Mr Tentang Pencabutan Atas Surat Penolakan Perkawinan Oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto”.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Sesuai dengan paparan latar belakang masalah di atas dapat diketahui timbulnya beberapa masalah sebagai berikut:

1. Hal-hal yang melatarbelakangi penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA.
2. Peran hukum dalam penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA.
3. Pertimbangan hukum yang dipakai Majelis Hakim dalam memutus perkara pencabutan surat penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA.
4. Analisis yuridis terhadap perkara pencabutan surat penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA.

Sehubungan dengan adanya suatu permasalahan di atas, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini penulis membatasi hanya pada masalah-masalah berikut ini:

1. Dasar pertimbangan hukum yang dipakai Majelis Hakim dalam memutus perkara pencabutan surat penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah KUA.
2. Analisis yuridis terhadap penetapan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 0052/Pdt.P/2014/PA.Mr.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang masalah di atas muncullah beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 0052/Pdt.P/2014/PA.Mr?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap penetapan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 0052/Pdt.P/2014/PA.Mr?

### **D. Kajian Pustaka**

Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini mengenai penolakan perkawinan sebenarnya sudah ada yang membahas, akan tetapi dari pandangan masing-masing penulis mempunyai pendekatan dan titik tolak pembahasan yang berbeda, diantaranya adalah:

Nurhanun Mu'in, dengan skripsinya yang berjudul "Penolakan Perkawinan Karena Pemalsuan Akta Cerai Oleh PPN. (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Bandar Kedung Mulyo Jombang Dari Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)", pada skripsi diatas meneliti

tentang akta cerai palsu dapat menyebabkan tertolaknya perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di KUA Kecamatan Bandar Kedung Mulyo karena tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Sedangkan pada skripsi ini penulis akan lebih membahas pada penetapan Pengadilan Agama Mojokerto terhadap penolakan perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto.<sup>15</sup>

Sejauh ini masih belum banyak skripsi yang membahas masalah penolakan perkawinan, hanya ada beberapa skripsi yang membahas masalah tersebut, akan tetapi pendekatan dan titik tolak pembahasan yang dikemukakan berbeda dengan skripsi penulis. Penelitian ini lebih diarahkan terhadap analisis yuridis terhadap penetapan Pengadilan Agama Mojokerto dalam hal pencabutan surat penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA, serta dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 0052/Pdt.P/2014/PA.Mr.

---

<sup>15</sup> Nurhanun Mu'in, "Penolakan Perkawinan Karena Pemalsuan Akta Cerai Oleh PPN (Studi Kasus di KUA Kecamatan Bandar Kedung Mulyo Jombang dari Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2004), 12.

2. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap penetapan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 0052/Pdt.P/2014/PA.Mr.

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian yang peneliti lakukan ini memiliki kegunaan hasil penelitian yaitu:

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu hukum perkawinan khususnya masalah penolakan perkawinan, sebagai bahan informasi, masukan dan evaluasi bagi para mahasiswa. Selain itu juga dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi peneliti-peneliti berikutnya khususnya yang berhubungan dengan penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA.
2. Secara Praktis, penelitian ini dapat dijadikan literatur atau referensi untuk memahami secara mendalam bagi Pegawai Negeri pada Polri dalam melangsungkan perkawinan dan bagi Pegawai Pencatat Nikah KUA dalam melakukan penolakan perkawinan.

#### **G. Definisi Operasional**

Untuk memperjelas kemana arah pembahasan masalah yang diangkat, maka penulis perlu memberikan definisi dari judul tersebut, yakni dengan menguraikan sebagai berikut:

- Analisis yuridis : suatu penguraian hukum atas perundang-undangan yang berlaku.<sup>16</sup> Dalam hal menganalisis penetapan Pengadilan Agama Mojokerto tentang pencabutan atas surat penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto.
- Penetapan : pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (*voluntair*),<sup>17</sup> yaitu penetapan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 0052/Pdt.P/2014/PA.Mr Terhadap Pencabutan Atas Surat Penolakan Perkawinan Oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA.
- Penolakan perkawinan : penolakan oleh Pegawai Pencatat Nikah karena dalam pemeriksaan syarat-syarat perkawinan tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk menikah.<sup>18</sup> Penolakan

---

<sup>16</sup> Pius A Partanto, M. Dahlan Al Barri, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), 29.

<sup>17</sup> Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 167.

<sup>18</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

perkawinan karena tidak terpenuhi syarat-syarat perkawinan yaitu tidak adanya surat pengantar dari Kepala Satuan Kerja (Kasatker).

## H. Metode Penelitian

Dalam hal untuk menemukan dan mengembangkan suatu ilmu yang bersifat objektif, maka harus menggunakan metode penelitian untuk memperoleh dan mengumpulkan data yang kemudian dianalisis secara sistematis berdasarkan ilmu pengetahuan yang ada.

### 1. Data yang dikumpulkan

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka dalam penelitian ini data yang dikumpulkan adalah:

- a. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan penetapan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 0052/Pdt.P/2014/PA.Mr. tentang pencabutan atas surat penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto.
- b. Hukum acara peradilan agama terhadap penetapan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 0052/Pdt.P/2014/PA.Mr. tentang pencabutan atas surat penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto.

c. Buku-buku tentang hukum acara peradilan agama.

## 2. Sumber data

Dalam penyusunan penelitian ini sumber data yang penulis pergunakan adalah:

### a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh penulis secara langsung dari sumber aslinya, dalam hal ini adalah berupa: Penetapan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 0052/Pdt.P/2014/PA.Mr.

### b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder berasal dari buku-buku maupun literatur lain, meliputi:

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
- 4) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.
- 5) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan

Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- 6) Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*.
- 7) Al Hamdani, *Risalah Nikah*.
- 8) Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*.
- 9) Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat I*.
- 10) Sayyid Sābiq, *Terjemah Fiqih Sunnah Juz 6*.
- 11) Sumber-sumber lain yang berkaitan dengan skripsi ini.

### 3. Teknik pengumpulan data

Untuk mempermudah dalam mendapatkan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### a. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi adalah mempelajari kasus dengan menghimpun data melalui data tertulis dengan menggunakan konten analisis.<sup>19</sup> Metode ini diterapkan untuk pengumpulan data secara tertulis maupun berkas-berkas yang bersumber dari pencatatan dan pengutipan secara langsung dan tidak langsung yang ada kaitannya dengan tema pembahasan. Pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah atas dokumen yang berupa penetapan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 0052/Pdt.P/2014/PA.Mr terhadap pencabutan atas surat

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Islam UI Press, 2010), 21.



penolakan perkawinan, kemudian membaca dan menulis hasil kajian tersebut kedalam bentuk karya tulis (skripsi).

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.<sup>20</sup> Adapun proses wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara lisan pada 2 (dua) hakim Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan memutus perkara Nomor 0052/Pdt.P/2014/PA.Mr tentang pencabutan atas surat penolakan perkawinan, yaitu Drs. H. Wachid Ridwan dan Ali Hamdi, S.Ag. Serta wawancara dengan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto yang mengeluarkan surat penolakan perkawinan Nomor Kk. 15. 18/Pw.01/46/2014, yaitu Drs. H. Mukti Ali.

4. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang menggambarkan dan menafsirkan data yang telah terkumpul dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu dengan mengemukakan teori-teori bersifat umum tentang penetapan

---

<sup>20</sup> Nasution, S., *Metode Reseach*, (Jakarta: Bumi Angkasa, 2009), 113.

pencabutan atas surat penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA untuk memperoleh kesimpulan.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan penulisan dan pemahaman. Oleh karena itu, skripsi ini disusun dalam beberapa bab, pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahaminya. Adapun sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, Tinjauan umum tentang perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan di bahas meliputi: pengertian perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, larangan perkawinan, penolakan perkawinan, pencatatan perkawinan, perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil, dan perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil pada Polri.

Bab ketiga, Pada bab ini memaparkan hasil penelitian atau data penelitian yang terdiri atas: gambaran umum tentang Pengadilan Agama Mojokerto, struktur organisasi Pengadilan Agama Mojokerto, keadaan geografis dan wilayah yuridis Pengadilan Agama Mojokerto yang kemudian dilanjutkan dengan deskripsi kasus, dan dasar pertimbangan

Hakim dalam mengeluarkan penetapan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 0052/Pdt.P/2014.PA.Mr. serta dasar pertimbangan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto mengeluarkan surat penolakan perkawinan Nomor Kk.15.18/Pw.01/46/2014.

Bab keempat, Pada bab ini merupakan analisis terhadap hasil penelitian memuat isi pokok dari permasalahan yaitu analisis terhadap dasar pertimbangan hakim dalam penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2014/PA.Mr. serta analisis yuridis terhadap penetapan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 0052/Pdt.P/2014/PA.Mr Tentang Pencabutan Atas Surat Penolakan Perkawinan Oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA.

Bab kelima, Pada bab ini merupakan bab terakhir dalam skripsi ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran.